

Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Veteran)

Arif Rachman Hakim*¹

Chandra Hadi Kusumah²

Indriyani Febrianti³

Mozalika Amelia⁴

Rahil Rahil⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda, Indonesia

*e-mail: arifrh06012002@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan dan pemberian kredit bermasalah pada Griya Hasanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BSI KCP Bintaro Veteran melakukan penyelesaian dengan melakukan perencanaan ulang, penataan ulang, dan strategi lelang. Simpulan dari penelitian ini adalah pembiayaan Griya Hasanah yang layak berdasarkan prinsip 5C dan melengkapi formulir dan penyebabnya terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Kata kunci: Strategi, Pembiayaan, Kredit bermasalah, Griya Hasanah

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out the procedures for providing problem financing or bad credit to Griya Hasanah. The research method used is qualitative with a descriptive qualitative approach. The results of the research show that Bank BSI KCP Bintaro Veteran carried out the settlement by re-planning, restructuring and auction strategies. The conclusion of this research is that Griya Hasanah's financing is feasible based on the 5C principles and complete forms and the causes consist of internal and external factors.

Keywords: Strategy, Financing, Griya Hasanah, non-performing loan (NPL)

PENDAHULUAN

Etika dalam profesi akuntan merupakan unsur penting yang mendasari perilaku akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Semua orang yang menjalankan suatu profesi diharapkan senantiasa bertanggung jawab atas kinerja dan hasil pekerjaannya serta atas dampak profesinya terhadap kehidupan orang lain dan masyarakat pada umumnya. Penerapan kode etik yang tepat dalam profesi akuntan akan meningkatkan profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan, baik akuntan internal maupun eksternal, akuntan pendidikan, dan akuntan pemerintah. (Devri Julian, 2022).

Ada banyak pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang akuntan, baik akuntan publik, akuntan *independen*, akuntan *intern* perusahaan, atau akuntan pemerintah. Salah satu pelanggaran etika akuntan publik, seperti penyampaian opini WTP atas laporan keuangan yang tidak memenuhi standar audit atau persyaratan SPAP. Kemudian pelanggaran akuntan *intern*, seperti perekrutan data akuntansi untuk menunjukkan kiriman keuangan yang tidak sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan. Sementara itu, pelanggaran etika akuntan pemerintah, seperti melakukan pemeriksaan yang tidak perlu karena mendapatkan insentif tambahan dari pihak yang memeriksa laporan keuangannya (Afifah, 2018).

Etika sangat penting dalam praktik akuntansi keuangan karena memberikan landasan moral dan profesional bagi akuntan untuk pekerjaan mereka. Kerangka ini mencakup *integritas*, *objektivitas*, kompetensi, dan menjaga kepercayaan sosial. (Lutfi Yasin et al., 2023). Etika menjadi semakin penting karena lembaga keuangan seperti PT Bank BSI bertanggung jawab atas informasi keuangan yang mempengaruhi keputusan *investor*, *regulator*, dan pemegang saham.

Berdasarkan latar belakang di atas merupakan ketentuan yang dapat mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* dan etika akuntan yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi pada bank sebagai berikut (Muhammad perdana, 2022) :

Code of Conduct (Pedoman Perilaku)

1) Tujuan

Tujuan dari *Code of Conduct* adalah untuk memastikan bahwa jajaran bank berperilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya saat berinteraksi dengan klien, calon klien, rekanan, rekan sekerja, dan pihak-pihak lainnya.

2) Fundamental BSI

Jajaran Bank harus berdiri di atas Fundamental Bank, yang saat ini terdiri dari 7 (tujuh) Fundamentals BSI. Fundamental ini terdiri dari fondasi *spiritual*, visi, misi, nilai bersama, proposal nilai pekerja, ciri pimpinan, dan motto, yang diatur dalam ketentuan *internal* BSI. Mereka juga harus digunakan untuk menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan pihak-pihak lain.

3) Budaya Perusahaan

Shared values (nilai yang dibagi oleh perusahaan) dan perilaku dan tindakan yang mendukung visi, misi, dan pondasi *spiritual* perusahaan disebut sebagai budaya perusahaan. Perilaku dan tindakan perusahaan terdiri dari interaksi dan aktivitas dengan pihak-pihak yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Hal – hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) adalah Situasi dimana pegawai bank kehilangan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya karena kepentingan pribadi, keluarga, atau lainnya.

- Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- Bertindak dengan hormat dan bertanggung jawab, dan bebas dari pengaruh yang dapat menyebabkan ketidakjujuran dalam pelaksanaan tugas atau kehilangan kredibilitas dan reputasi Bank.
- Hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan izin Bank. Tidak boleh menyalah gunakan identitas perusahaan.

Bank wajib memiliki kebijakan pengelolaan benturan kepentingan, yang paling sedikit memuat:

- Identifikasi, *mitigasi*, dan pengelolaan benturan kepentingan, termasuk yang berasal dari transaksi intragroup dan dengan pihak afiliasi.
- Larangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris untuk melakukan apa pun yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
- Kewajiban untuk mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan Keputusan.

Larangan Risywah (Gratifikasi)

Pegawai bank harus mengambil langkah tegas untuk menghindari berbagi informasi tentang posisinya dengan nasabah, mitra, atau calon mitra.

Kerahasiaan

- Pegawai bank bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua data atau informasi yang terkait dengan bank atau nasabah yang berhubungan dengan bank dan hanya menggunakannya untuk kepentingan bank.
- Hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang data atau informasi dapat dibagikan.

Penyalahgunaan Jabatan

Pegawai Bank tidak diperkenankan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Hal ini berlaku baik secara pribadi apabila memaksa anggota bank yang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank.

Perilaku Insiders

Pegawai Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

Integritas dan Akurasi Data Bank

- a. Pegawai Bank bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan mempertanggungjawabkan setiap data Bank yang diberikan kepada pihak *eksternal* dan *internal* tanpa terpengaruh oleh pihak mana pun.
- b. Pegawai Bank menyampaikan data Bank sesuai dengan aturan yang berlaku.

Integritas Sistem Perbankan

- a. Semua pegawai bank harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah atau melemahkan integritas sistem perbankan Indonesia.
- b. Semua pegawai bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa mereka tidak diperalat untuk kegiatan kriminal atau kegiatan tidak legal lainnya.
- c. Semua pegawai bank harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pencucian uang, baik secara individu maupun kolektif.

Pengelolaan Rekening Pegawai

Semua bank harus menjaga rekening kepegawaian mereka dengan hati-hati dan tidak menggunakannya untuk tujuan ilegal.

Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)

Semua cabang bank harus mengisi pernyataan tahunan yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sanksi Pelanggaran/ketidakpatuhan

Semua bank diwajibkan untuk mematuhi Code of Conduct Perilaku, yang menciptakan citra bank yang penuh tanggung jawab. Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Perilaku akan menyebabkan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran

- a. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pelaksanaan dan dokumentasi ketentuan *Code of Conduct*. Jika ada masalah *internal* yang membuat Kode Perilaku tidak relevan lagi, Unit Kerja Kantor Pusat yang membidangi Sumber Daya Manusia harus berkonsultasi dengan Unit Kerja Kantor Pusat yang membidangi *Corporate Secretary* untuk merekomendasikan penyesuaian dan pemutakhiran kepada Direksi dan Dewan Komisari.
- b. Unit Kerja Kantor Pusat yang bertanggung jawab atas Kepatuhan akan merekomendasikan penyesuaian dan pemutakhiran kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam kasus di mana Kode Perilaku ini tidak relevan lagi karena faktor *eksternal*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif merupakan suatu proses yang mempelajari dan memahami fenomena sosial dan permasalahan manusia berdasarkan metodologi. Peneliti membuat gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, melaporkan secara rinci pandangan responden, dan menciptakan kembali situasi yang pernah mereka alami (Mafazah, 2022).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data diperoleh dari observasi langsung terhadap beberapa pegawai yang telah diwawancarai.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Produk Griya Hasanah**

Griya hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang tersedia bagi masyarakat umum untuk keperluan pembelian, pembangunan, renovasi dan pembelian rumah (seperti ruko, rumah susun, apartemen, dll), serta kavling tanah dan rumah inden. Besaran fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan dan pilihan pembayaran masing-masing pelanggan. Pembiayaan griya hasanah ditujukan kepada karyawan, pengusaha, dan profesional yang ingin mempunyai bangunan hunian atau ruko sesuai syariah. Keunggulan dalam pembiayaan griya hasanah adalah bebas biaya administrasi, bebas biaya appraisal, dan bebas biaya provisi. Selain itu, angsuran setiap bulan jumlahnya tetap sama tidak dapat terpengaruh oleh suku bunga.

Data Jumlah Pembiayaan dan Penerima Nasabah Griya Hasanah

TAHUN	TARGET PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN
2021	10.800.000.000	12.000.000.000
2022	10.800.000.000	12.500.000.000

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2021	32
2022	68

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya sangat menyukai produk griya hasanah. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelanggan yang melakukan pembiayaan griya hasanah dari tahun 2021 hingga 2022. Tujuh peningkatan jumlah 8 pelanggan menunjukkan bahwa produk ini diterima baik oleh masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan dianggap dapat membantu orang miskin mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah hasanah.

Data Jumlah Nasabah NPF Griya iB Hasanah

Menurut Peraturan Bank Indonesia, kolektibilitas pembiayaan diklasifikasikan dalam 5 kategori yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan macet. Pembiayaan yang masuk dalam kategori dalam pengawasan khusus dan macet dianggap sebagai pembiayaan yang bermasalah.

Kolektabilitas	Kualitas	Tunggakan
Kolektabilitas 1	Lancar	0
Kolektabilitas 2	Dalam pengawasan khusus	1 s/d 90 hari
Kolektabilitas 3	Kurang lancar	91 s/d 180 hari
Kolektabilitas 4	Diragukan	181 s/d 270 hari
Kolektabilitas 5	Macet	>270 hari

Berdasarkan kolektabilitas tersebut, bila Kolektabilitas ini menentukan apakah kelompok nasabah memiliki pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Jika kualitasnya baik, maka kemungkinan hasilnya akan positif.

TAHUN	JUMLAH NOA	PEMBIAYAAN MACET/ BERMASALAH
2021	1	1.650.000.000
2022	2	1.657.200.000

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2021 terdapat 1 kasus pembiayaan yang bermasalah pada produk griya hasanah. Pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kebangkrutan usaha yang dijalani nasabah.

Pada tahun 2022 terdapat kasus pembiayaan bermasalah pada produk griya hasanah, yaitu masih dengan nasabah yang sama ditahun 2021 dan bertambah 1(satu) orang dengan pembiayaan bermasalah pada produk cicil emas.

Prosedur pembiayaan griya hasanah

Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur pembiayaan griya hasanah dan proses pemberian pinjaman pada griya hasanah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pembiayaan

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Griya Hasanah bisa menghubungi ke kantor KCP BSI untuk mengisi formulir permohonan dan membawa dokumen yang diperlukan.

2. Pengecekan dan analisis biaya

Setelah nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan griya hasanah, bank akan memeriksa dan menganalisis menggunakan sistem EFO. Bank akan memeriksa apakah nasabah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan nasabah, serta hasil kunjungan lapangan.

3. Konsultasi

BSI dapat melakukan konsultasi dengan nasabah secara tepat; dalam konsultasi ini, BSI mengkonfirmasi data yang diajukan oleh nasabah.

4. Verifikasi

Sebelum melakukan pembiayaan petugas harus memverifikasi hal-hal yang penting dalam menerbitkan Griya Hasanah:

- a) Lokasi bangunan dan tanah harus sudah siap.
- b) Sertifikat tanah, Perencanaan imb, dan surat izin penggunaan tanah untuk rumah dan tanah yang akan dibeli sudah dari otoritas yang sesuai.
- c) Melakukan pengembang untuk mengetahui seberapa besar komitmen yang diberikan kepada calon pembeli Griya Hasanah.
- d) Mendapatkan penghasilan dari pemohon Griya Hasanah kepada bendahara lembaga.
- e) Menjelaskan cara pembayaran (cicilan), untuk menentukan apakah cicilan tersebut berasal dari pendapatan calon pemohon Griya Hasanah atau dari kegiatan usaha yang sedang berjalan.

Setelah mengetahui prosedur pemberian griya hasanah, pihak BSI tidak langsung mencairkan dana pembiayaan tersebut. Pembiayaan griya hasanah akan dicairkan jika dilihat nasabah layak menurut prinsip 5C.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Griya Hasanah

Bank BSI sangat menjunjung tinggi prinsip kewaspadaan dalam memberikan pembiayaan karena kepercayaan dalam memberikan pembiayaan sangat penting untuk memulai dan memastikan pembiayaan dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

Ada beberapa kesalahan perbankan yang dapat menyebabkan masalah pada tahap perencanaan, analisis, dan pemantauan. Faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah diantaranya :

- 1) Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang mereka peroleh
- 2) Analisis yang dilakukan kurang teliti.
- 3) Nasabah kurang mampu dalam mengelola usaha.
- 4) Kurangnya pengumpulan data.

Strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada griya hasanah BSI

Prinsip 5C adalah salah satu cara untuk menciptakan praktik perbankan yang sehat, diantaranya :

1) Karakter

Karakter merupakan factor penting dalam perbankan karena untuk melihat karakter dan kepribadian calon peminjam sebelum menerima permohonan pembiayaan.

2) Kemampuan

Kemampuan nasabah melakukan permohonan pembiayaan juga harus dilakukan oleh pihak bank. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut potensi pendapatan debitur.

3) Modal

Modal diperlukan sebagai ukuran proporsi dana calon debitur yang terlibat dalam pembiayaan. Semakin banyak aset yang dimiliki calon debitur maka semakin besar pula kepercayaan bank tersebut

4) Jaminan

Jaminan adalah hal yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila terjadi peristiwa di luar kesepakatan, seperti tidak terbayarnya angsuran.

5) Kondisi ekonomi

Analisis dalam situasi ekonomi debitur di masa depan. Bank memerlukan analisis terhadap usaha calon debitur, serta kondisi perekonomian usaha calon debitur. Bank akan berkonsentrasi pada situasi ekonomi saat ini dan saat mendatang, bukan konsumsi. BSI telah mengoptimalkan dengan menerapkan prinsip tolong menolong dalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, strategi yang harus diterapkan oleh bank BSI adalah *rescheduling*, restrukturisasi, dan lelang.

Bank BSI menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah pembiayaan produk Griya Hasanah. Bank akan menggunakan organisasi atau lembaga yang mengikat jaminan jika pelanggan tidak dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan pembayaran. Dengan demikian, konsumen dapat dengan bebas mencari calon pembeli untuk membeli aset jaminan tersebut. Jika batas harga melebihi hasil penjualan aset, sisanya akan diberikan kepada nasabah, dan BSI akan memberi nasabah waktu untuk menjual aset tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Etika dalam praktik akuntansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan integritas serta akurasi informasi keuangan yang disampaikan. Namun, seperti yang disampaikan, pelanggaran etika masih terjadi, baik anda seorang akuntan *independen*, karyawan magang perusahaan, atau akuntan pemerintah. Dalam konteks PT Bank BSI atau institusi keuangan lainnya, kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku sangat krusial. Ini mencakup aspek-aspek seperti menghindari benturan kepentingan, larangan risywah, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan integritas dan akurasi data keuangan.

Melalui pendekatan *kualitatif deskriptif*, penelitian ini mencoba untuk memahami prosedur pembiayaan Griya Hasanah dan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Penting untuk memperhatikan proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, dan pengawasan agar pembiayaan dapat diberikan dengan tepat dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, strategi yang dilakukan oleh Bank BSI mencakup *rescheduling*, restrukturisasi, dan lelang. Selain itu, prinsip-prinsip seperti karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis pembiayaan serta menentukan strategi penyelesaiannya.

Sebagai kesimpulan, menjaga etika dalam praktik akuntansi dan keuangan menjadi kunci dalam memastikan integritas dan kepercayaan publik. Dalam konteks PT Bank BSI, kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku, serta penggunaan strategi yang tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah, menjadi langkah-langkah penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan institusi keuangan tersebut.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai praktik pembiayaan Griya Hasanah di PT Bank BSI adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kepatuhan Terhadap Etika: Bank BSI harus meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan etika. Ini dapat dicapai melalui pelatihan rutin, pemantauan aktif, dan sanksi konsisten untuk pelanggaran etika
2. Perbaikan Proses Analisis Kelayakan: Bank BSI harus memperbaiki proses analisis kelayakan pembiayaan mereka. Ini termasuk pemeriksaan yang lebih teliti terhadap dokumen yang diajukan oleh calon nasabah dan pertimbangan yang akurat tentang karakteristik, kemampuan, modal, jaminan, dan keadaan keuangan calon debitur.
3. Transparansi dan Komunikasi: Bank BSI harus meningkatkan transparansi proses pembiayaan dengan memberikan calon nasabah informasi yang jelas tentang persyaratan dan prosedur yang harus diikuti. Komunikasi yang efektif juga penting untuk menjelaskan risiko pembiayaan dan membantu nasabah memahami tanggung jawab mereka.

4. Perbaikan Pengawasan dan Pengelolaan Risiko: Bank BSI harus meningkatkan sistem pengawasan dan pengelolaan risiko, yang mencakup identifikasi, mitigasi, dan manajemen risiko kredit. Hal ini dapat dicapai melalui pembaruan teknologi informasi, peningkatan kapasitas staf, dan penerapan praktik terbaik dalam industri perbankan.
5. Peningkatan Kualitas Data: Dalam proses pengambilan keputusan, data yang akurat dan dapat diandalkan sangat penting. Bank BSI harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis kelayakan pembiayaan lengkap, aktual, dan valid.
6. Evaluasi dan Penyempurnaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Bank BSI harus terus mengevaluasi efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, seperti *rescheduling*, restrukturisasi, dan lelang. Ada kemungkinan untuk memperbaiki strategi ini berdasarkan pengalaman masa lalu dan perubahan kondisi pasar.

Bank BSI memiliki kemampuan untuk meningkatkan praktik pembiayaan Griya Hasanah, meningkatkan kepatuhan terhadap etika dan peraturan perbankan, dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata konsumen dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. R. (2018). Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kemampuan Mendeteksi Praktik Akuntansi Kreatif Di Kota Makassar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Devri Julian. (2022). *Etika Akuntan Bank Syariah*. <https://id.scribd.com/document/649036669/Etika-Akuntan-Bank-Syariah>
- Hermanto, H. (2021). Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(1), 42–47. <https://doi.org/10.53565/pssa.v7i1.292>
- Lutfi Yasin, Dewi Anggraini, & Endang Wulandari. (2023). Pengaruh Pengetahuan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Praktik Creative Accounting. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2, 691–698. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.185>
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207–1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Muhammad perdana. (2022). *KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk*.